



PUTUSAN

Nomor 4301 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M EFENDI bin MARTUWI**;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun /19 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan DK BL Banteng Pratama 2/34, RT. 011, RW.008, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran Surabaya (Sesuai KTP) atau Jalan DK BK Bulak Banteng Pratama 2/46, RT.011,RW.008, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 2 Agustus 2022, dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 tentang Perubahan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (2) dan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4301 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M EFENDI bin MARTUWI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 60 angka 10 tentang Perubahan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M EFENDI bin MARTUWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya terdapat: Obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 34 (tiga puluh empat) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan total seluruhnya 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4301 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2273/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 22 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M EFENDI bin MARTUWI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M EFENDI bin MARTUWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya terdapat : Obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 34 (tiga puluh empat) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan total seluruhnya 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 117/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 6 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2273/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 22 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4301 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan status barang bukti sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam amar Putusan Nomor 2273/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 22 Desember 2022 dipertahankan dan dikuatkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa M EFENDI Bin MARTUWI pada dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Akta Pid/KAS/IV/2023/PN Sby *juncto* Nomor 117/PID.SUS/2023/PT Sby *juncto* Nomor 2273/Pid.Sus/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 29 Maret 2023, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4301 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya terdapat obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 34 (tiga puluh empat) klip plastik kecil dengan per klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan total seluruhnya 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di tumpukan baju di dalam rumah Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut untuk dijual;
 - Bahwa awalnya Terdakwa memesan obat keras jenis pil Y sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Ilham (DPO) dan langsung membagi obat keras jenis pil Y tersebut menjadi 10 (sepuluh) plastik kecil yang setiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir obat seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa berhasil menjual obat keras jenis pil Y tersebut kepada saudara IKIT (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4301 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saudari BRA (DPO) sebanyak 50 (lima puluh butir) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta kepada saudara YUNUS (DPO) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap pemeriksaan 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat *netto* $\pm 1,598$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidilHCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 60 angka 10 tentang Perubahan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan Pertama;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 60 angka 10 tentang Perubahan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4301 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d/
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/
Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.
Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4301 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4301 K/Pid.Sus/2023